BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Penegasan ketentuan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan atas hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.[1]

Beragam jenis kejahatan menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Pengedar narkoba beserta pengaruh politis maupun ekonomis dari kartel narkoba mengancam kehidupan banyak negara. Anak muda dipaksa masuk untuk bergabung dalam gang bersenjata. Berbagai kebijakan pro rakyat kandas di depan mata, karena pengaruh lobi dari beragam kartel narkoba di dalam kebijakan politik.[2]

Dewasa ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika merupakan kejahatan yang sudah membahayakan kepentingan nasional bahkan masyarakat Internasional. Karena

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69

[2] Reza A.A Wattimena, *Tentang Manusia*, Maharsa, Yogyakarta, 2016, hlm. 41

merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengancam dunia dan dapat digunakan untuk melumpuhkan dan merusak generasi suatu bangsa. Berbagai aturan internasional telah banyak dibentuk untuk memberantas dan mencegah peredaran gelap narkotika ini, mulai dari *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278) Tahun 1927, *Single Convention on Narcotic Drugs* Tahun 1961, *Convention Psychotropic Substances* Tahun 1971, hingga *United Nation Conventiom Againstillicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).[3] Konvensi PBB tahun 1988 ini, telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Peraturan ini sebagai sarana hukum untuk menegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan internasional tersebut, maka Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutya ditulis UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penyidik Kepolisian Negara Indonesia dan penyidik BNN, sesuai dengan amanat Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2009. Meskipun ada suatu badan yang diberikan kewenangan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu BNN, tetapi tidak mengurangi fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika di Indonesia.

---

[3] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 90

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945. Lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.[4]

Dalam melaksanakan tugas memeilhara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut harus dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang represif kepolisian adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini tertuang dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan, bahwa kepolisian memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidanan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas ini merupakan tugas Polri dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.[5]

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

[4] Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Jawa Timur, 2017, hlm. 74
[5] *Ibid*, hlm 147-149.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa :

Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik terlebih dahulu harus menerima laporan/informasi atau dugaan mengenai telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Barang bukti dalam proses pemeriksaan mulai pada tingkat penyidikan hingga pembuktian di pengadilan diperoleh dari penyitaan. Ketentuan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan, diantaranya adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN sesuai dengan amanat Pasal 75 huruf e jo Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika atau yang diduga narkotika atau yang mengandung narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1). Kemudian pada Pasal 87 ayat (2) mensyaratkan bahwa penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika dan prekusor narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima pemberitahuan mengenai penyitaan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU Nomr 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika ditelisik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 45 ayat (4) mengatur ketentuan mengenai barang sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Ketentuan dalam KUHAP sejalan dengan yang tertuang dalam UU Narkotika, karena narkotika merupakan barang yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan di Indonesia.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE 018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada angka 3 menyatakan bahwa Penetapan status barang sitaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.

Ketentuan mengenai pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan oleh penyidik terdapat dalam Pasal 91 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan "barang sitaan Narkotika dan Prekusor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat." Pada Pasal 91 ayat (5) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k", yang menyatakan bahwa Penyidik BNN berwenang memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Jika dilihat Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Arti Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika pun memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN.[6] Namun, dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyatakan kewenangan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya menyatakan bahwa "dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang." Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang

[6] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 154

mendasar, apakah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNN sebagaimana diamanatkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam Pasal 1 angka 23 bahwa yang dimaksud dengan "pemusnahan" adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bungan, biji, akar dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.[7] Kemudian dalam pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa narkotika merupakan barang yang berbahaya, sehingga ketika dimusnahkan harus dapat dipastikan aman terhadap lingkungan dan masyarakat.

Survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia 2017 menunjukkan, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 1,77 persen atau 3.376.115 dari total penduduk Indonesia usia produktif 10-59 tahun. Juga berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala BNN Komisaris Jenderal Heru Winarko dalam peringatan Hari Antinarkotika Internasional bahwa jumlah barang

[7] Jurnal Yosia Herman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lex Privatum Vol. V/ No. 2/ Mar-Apr/2017, hlm 135

bukti narkotika jenis sabu yang disita BNN selama 2018 meningkat dibandingkan pada 2017. Pada Januari-Juni 2018, BNN menyita barang bukti narkotika berupa 1,3 ton sabu, 31 kilogram ganja, dan 217.526 butir ekstasi. Sementara pada 2017, selama setahun BNN menyita 1,1 ton sabu, 856,6 kilogram ganja, dan 218.212 butir ekstasi.[8]

Data di atas menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia masih terjadi secara masif. Pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya menjerat masyarakat biasa, tetapi sudah menggerogoti para pejabat seperti anggota legislatif, kepala daerah bahkan sampai pejabat kepolisian. Seperti Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Setiawan dinyatakan positif mengkonsumsi sabu dan ekstasi setelah menjalani tes urine yang dilakukan secara mendadak bagi semua pejabat utama di lingkungan Polda Sumatera Selatan.[9] Perlu adanya upaya yang tegas dari aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan dalam menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Karena dua lembaga negara tersebut merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia.

Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika dewasa ini, kemudian timbul pertanyaan apakah tidak beresiko disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, jika barang bukti yang banyak tersebut tidak dimusnahkan pada tahap penyelidikan. Permasalahan ini muncul akibat adanya kasus yang melibatkan anggota kepolisian dalam proses

[8] https://www.pressreader.com/kompas:2018-07-13-Sitaan-Narkoba-Meningkat (diakses pada 15 Januari 2019,pukul 13.20)
[9] https://m.detik.com/news/berita/4386466/kapolres-empat-lawang-positif-narkoba-kapolda-polisi-tak-tahu-diri (diakses pada 16 Januari 2019 pukul 13.45)

penggelapan dan transaksi barang bukti narkotika yang disita oleh penyidik. Seperti kasus yang terjadi pada wilayah hukum Polres Bintan, dimana seorang Kasat Narkoba Polres Bintan dan lima orang anggotanya melakukan penggelapan dan menjual satu kilogram sabu yang merupakan barang bukti dari pengungkapan kasus di hotel Comfort Tanjungpinang dengan berat 16 kilogram sabu.[10]

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Dharmasraya pada tahun 2017 menangani sebanyak 19 kasus dengan jumlah barang bukti 5,09 gram ganja dan 54,35 gram shabu, dengan jumlah tersangka 25 orang. Pada tahun 2018 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Dharmasraya menangani 19 kasus dengan barang bukti 47,14 gram ganja, 145,62 gram shabu dan 18 butir ekstasi serta jumlah tersangka 28 orang.[11] Dalam rentang waktu 2 tahun belakangan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dharmasraya belum pernah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika. Namun pada tanggal 12 November 2017 Polres Dharmasraya dibakar oleh orang yang tidak dikenal, sehingga menghanguskan seluruh kompleks Polres Dharmasraya. Kejadian ini membuat Polres Dharmasraya kehilangan gedung dan berkas-berkas serta barang bukti termasuk barang bukti narkotika. Kemudian yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana dengan barang bukti narkotika yang disita selama tahun 2018, dan mengapa belum kunjung dimusnahkan. Apakah ada tenggat waktu untuk

[10] http://batam.tribunnews.com/amp/2017/10/19/kasus-polisi-gelapkan-sabu-barang-bukti-jaksa-segera-bawa-ke-sidang-inikah-pasal-dakwaannya (diakses pada 22 Januari 2019 pukul 23.32)

[11] Data Kasus Narkoba Tahun 2017-2018 Satresnarkoba Polres Dharmasraya, diperoleh dari Pra Penelitian yang dilakukan pada 6 Desember 2018

memusnahkan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut keterangan dari salah seorang penyidik dalam Satuan Reserse Narkoba Polres Dharmasraya Bripda Taufik, bahwa Penyidik Polres Dharmasraya tidak memusnahkan barang sitaan narkotika. Karena ketika proses penyidikan telah selesai dan berkas perkara diserahkan ke kejaksaan serta dinyatakan P-21, maka tersangka dan barang bukti diserahkan semuanya ke kejaksaan dan kejaksaan lah yang memusnahkan barang bukti narkotika tersebut setelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.[12]

Dalam Pasal 75 huruf k UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyidik berwenang memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun kenyataannya di Polres Dharmasraya, Penyidik tidak melakukan pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan keterangan dari penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Dharmasraya. Apakah memang kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya dalam menetapkan status barang sitaan Narkotika pada setiap permohonan yang diajukan oleh Penyidik ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara seluruhnya, sedangkan dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP mengatur ketentuan mengenai barang sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Kemudian diatur lebih spesifik untuk narkotika dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 018/A/JA/08/2015

[12] Wawancara yang dilakukan dengan Bripda Taufik seorang Penyidik Satresnarkoba Polres Dharmasraya

tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada angka 3 menyatakan bahwa Penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan. Atau dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia apakah ada mekanisme yang tidak dijalankan atau melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena tidak dilakukannya pemusnahan terhadap barang bukti yang bersifat terlarang seperti narkotika, sehingga ada potensi terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bisa beredar lagi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **"KENDALA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES DHARMASRAYA"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Memusnahkan Barang Bukti Narkotika ?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesa di Polres Dharmasraya sehingga tidak melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab perumusan maslaah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memusnahkan barang bukti Narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Dharmasraya sehingga tidak melakukan pemusnahan barang bukti narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk memperdalam dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum pidana narkotika secara khusus dan ilmu hukum secara umum.
   b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan kedalam bentuk tulisan.
2. Manfaaat Praktis
   a. Dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbe informasi, referensi dan rujukan untuk penelita dalam permasalahan dan perspektif yang berbeda.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membahas Kendala pemusnahan barang bukti narkotika oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tulisan ini, teori yang penulis gunakan yaitu:

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansia yaitu keadilan.[13] Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum bila dikatakan sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.[14]

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem

---

[13] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm ix

[14] *Ibid*, hlm 24

peradilan pidana terbagi kedalam 4 subsistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Penasehat Hukum sebagai bagian terpisah dari keempat subsistem tersebut.

Menurut Muladi, jika dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:[15]

a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap yudikatif.
c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:[16]

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

[15] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum tidak saja mencakup *Law Enforcement*, namun juga *peace maintenance*. Karena sebenarnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai individu penegak hukum. Karena individu-individu penegak hukum memiliki peranan yang dominan dalam menegakkan hukum. Pengetahuan, mentalitas dan netralitas serta integritas aparatur penegak hukum yang harus ditekankan. Jika suatu aturan hukum telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun jika aturan tersebut tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai denga aturan tertulis maka hal tersebut adalah perbuatan menzalimi masyarakat. Oleh karena itu kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasiitas pendukung ini dapat mencakup alat-alat pendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, aparat penegak hukum memerlukan fasilitas pendukung yang terbaik untuk

memberantas dan menindak kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.

4) Faktor Masyarakat

Aparatur penegak hukum sejatinya berasal dari masyarakat. Jadi tindakan dan perilakunya harus memperhatikan kebiasaan dan moralitas di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek dalam keberlakuan hukum memiliki peranan penting dalam terciptanya kedamaian dan cita-cita bangsa. Untuk terciptanya kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu masyarakat harus memiliki kepatuhan terhadap ketentuan atau hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan tercapai bila masyarakat memiliki kesadaran hukum. Agar tercapainya kesadaran hukum diperlukan peran yang aktif dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadarn hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang memberikan konsep benar dan salah dalam tindakan dan perilaku manusia. Perilaku manusia diperoleh dari kebudayaan dalam kehidpuannya sehari-hari. Kebudayaan adalah faktor penting yang mempengaruhi keberlakuan hukum dan perilaku hukum suatu masyarakat. Karena itulah kebudayaan di suatu masyarakat menjadi pengikat masyarakat untuk berperilaku agar tidak melenceng dari aturan dalam kebudayaan yang berkembang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan

istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan tingkat yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional.[17]

Untuk dapat membahas suat permasalahan dengan lebih terperinci, maka dalam proposal ini juga dibutuhkan kerangka konspetual disamping kerangka teoritis. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang digunakan pada penulisan judul dari proposal ini, yaitu:

a. Kendala

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

b. Pemusnahan

   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bungan, biji, akar dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman,

[17] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 96

sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

c. Barang Bukti

Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.[18]

d. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

e. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 81 adalah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Metode Penelitian

[18] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm, 254

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam ,melakukan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.[19]

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[20]

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Pendekatan Masalah**

   Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.[21]

   Pengunaan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dan

---

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008 hlm. 6

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1

[21] *Ibid*

informasi melalui studi lapangan tehadap aturan positif dalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum terlaksana termasuk penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.[22] Penulis dapat menggambarkan secara rinci, jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai kendala pemusnahan barang bukti narkotika oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Dharmasraya.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang penulis peroleh dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara, yakni dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dharmasraya dan/atau Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Dharmasraya dan Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan/atau Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

b. Data Sekunder

[22] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti undang-undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan dan pendapat ahli. Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dasar penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

g. Surat Edaraan Jaksa Agung Nomor 018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti,buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari para praktisi dan akademisi, rancangan undang-undang dan seterusnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bagan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 (dua) cara:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepstakaan dilakukan untuk mendapatkan data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini penulis akukan guna mendapatkan data sekunder yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum universitas

Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat dan Bahan Hukum dari koleksi pribadi.

b. Peneitian Lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berupa data tertulis atau gambar. studi dokumen bisa dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk

menemukan jawaban secara lebih terbuka dari permasalahan yang dibahas.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah editing. Editing merupakan pengolahan data dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data dengan harapan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisa.[23]

b. Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[24]

[23] Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17
[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 10